

DUKUNGAN-PERSEORANGAN

2024

KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 490 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten perlu menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1110 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 paling sedikit 7,5% dari jumlah DPT Tahun 2024 sebanyak 613.155 yaitu sebanyak 45.987 dukungan dan tersebar di lebih dari 50% jumlah Kapanewon yaitu paling sedikit 10 Kapanewon.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024
 - Lampiran 0 halaman